



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekauman RT.13 / RW.04, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama H.Ach.Husnus Sidqi,S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN.Bdw tanggal 15 November 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 204/Pid.Sus/20122PN Bdw tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip isi shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 gram berat bersih keseluruhan 016 gram;
  - 1 (satu) seperangkat alat bong terbuat dari botol air mineral dan pada pipet terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo type 1938 warna biru;  
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Daringan, Rt.13 / Rw.04, Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu-sabu)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 saksi Olief Mashuda bersama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah selaku petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Bondowoso mendapatkan informasi bahwa di Ds. Pekauman, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Olief Mashuda bersama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi mengamankan terdakwa SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK yang diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa bersama ketiga temannya yang berhasil kabur yang bernama Pak Jay (dalam lidik) alamat Pringgondani-Jember dan 2 (dua) orang temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi Olief Mashuda bersama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi sabu, 1 (satu) perangkat alat bong dan pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type 1938 warna biru dari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



terdakwa yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Ubay (dalam lidik) alamat Sekarputih-Bondowoso dengan cara sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Pak Jay (dalam lidik) yang menyuruh terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama dengan uang pembelian akan ditanggung bersama (urunan/patungan). Bahwa untuk sementara uang pembelian ditanggulangi terlebih dahulu oleh terdakwa dan akan dibayar setelah Pak Jay (dalam lidik) sudah datang ke rumah terdakwa bersama temannya, selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Ubay (dalam lidik) dan berjanjian bertemu dipinggir jalan dekat warung bebas daerah Grujungan-Bondowoso untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang untuk dipakai bersama Pak Jay (dalam lidik) dan bersama teman-temannya secara bergantian, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Bondowoso;

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu-sabu) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso Nomor : 17/IL.4098F80/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Peminpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso, telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket shabu berat kotor : 0,36 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 06885/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan :

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor : 14447/2022/NNF berupa ; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,059 gram, milik terdakwa SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK (+) positif Kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Daringan, Rt.13 / Rw.04, Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu-sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 saksi Olief Mashuda bersama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah selaku petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Bondowoso mendapatkan informasi bahwa di Ds. Pekauman, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Olief Mashuda bersama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi mengamankan terdakwa SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK yang diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa bersama ketiga temannya yang berhasil kabur yang bernama Pak Jay (dalam lidik) alamat Pringgondani-Jember dan 2 (dua) orang temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi Olief Mashuda bersama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi sabu, 1

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



(satu) perangkat alat bong dan pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type 1938 warna biru dari terdakwa yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Ubay (dalam lidik) alamat Sekarputih-Bondowoso dengan cara sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Pak Jay (dalam lidik) yang menyuruh terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama dengan uang pembelian akan ditanggung bersama (urunan/patungan). Bahwa untuk sementara uang pembelian ditanggulangi terlebih dahulu oleh terdakwa dan akan dibayar setelah Pak Jay (dalam lidik) sudah datang ke rumah terdakwa bersama temannya, selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Ubay (dalam lidik) dan berjanjian bertemu dipinggir jalan dekat warung bebas daerah Grujugan-Bondowoso untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang untuk dipakai bersama Pak Jay (dalam lidik) dan bersama teman-temannya secara bergantian, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Bondowoso;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso Nomor : 17/IL.4098F80/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Peminpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso, telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket shabu berat kotor : 0,36 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 06885/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan :



- Barang bukti dengan nomor : 14447/2022/NNF berupa ; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,059 gram, milik terdakwa SANDI KURNIWAN Bin ARBAK (+) positif Kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat**

**(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Daringan, Rt.13 / Rw.04, Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 saksi Olief Mashuda bersama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah selaku petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Bondowoso mendapatkan informasi bahwa di Ds. Pekauman, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Olief Mashuda bersama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi mengamankan terdakwa SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK yang diketahui telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa bersama ketiga temannya yang berhasil kabur yang bernama Pak Jay (dalam lidik) alamat Pringgondani-Jember dan 2 (dua) orang temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi Olief Mashuda bersama saksi Ganjar Dwi Ardiansyah berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi sabu, 1 (satu) perangkat alat bong dan pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP merk Vivo type 1938 warna biru dari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



terdakwa yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Ubay (dalam lidik) alamat Sekarputih-Bondowoso dengan cara sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Pak Jay (dalam lidik) yang menyuruh terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama dengan uang pembelian akan ditanggung bersama (urunan/patungan). Bahwa untuk sementara uang pembelian ditanggulangi terlebih dahulu oleh terdakwa dan akan dibayar setelah Pak Jay (dalam lidik) sudah datang ke rumah terdakwa bersama temannya, selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Ubay (dalam lidik) dan berjanjian bertemu dipinggir jalan dekat warung bebas daerah Grujugan-Bondowoso untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang dan dipakai bersama Pak Jay (dalam lidik) dan bersama teman-temannya secara bergantian, dengan cara menghisap dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya dilubangi sebanyak dua titik dan diberi sedotan serta disambung dengan pipet kaca tidak lama kemudian terdakwa diamankan petugas dari Sat Narkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa terdakwa sebagai Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso Nomor : 17/IL.4098F80/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Peminpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso, telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket shabu berat kotor : 0,36 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 06885/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan :
  - Barang bukti dengan nomor : 14447/2022/NNF berupa ; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$



0,059 gram, milik terdakwa SANDI KURNIWAN Bin ARBAK (+) positif Kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. SANDI KURNIAWAN Bin Arbak dengan nomor R/170/VIII/RES.4.2/2022Rumkit tertanggal 05 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Agus Hadianoro sebagai petugas Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (+) dan Methamphetamine (+);

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Olief Mashusda Rosied, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Ganjar Dwi Ardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib di rumahnya yang terletak di Dusun Daringan Rt.13 / 04 Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya teman saksi, Ganjar Dwi Ardiansyah mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso diduga telah terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa teman saksi mendapat informasi tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang dalam penangkapan tersebut ketiga temannya berhasil kabur yaitu bernama P. Jay yang beralamat di Pringgodani Jember dan 2 (dua) orang lainnya saya tidak tahu namanya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-temannya saksi tangkap mereka sedang menggunakan narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap menggunakan alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik kemudian diberi sedotan dan disambung dengan pipet kaca;
- Menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan shabu tersebut dari Ubay sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan 2 plastik klip kecil dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang beralamat di Sekarputih Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 paket shabu tersebut dari Ubay dengan cara sebelumnya memesan terlebih dahulu melalui chat Whatsapp kemudian janji ketemuan di pinggir jalan Jember tepatnya di Desa Grujukan Bondowoso untuk menyerahkan uang pembelian termasuk menerima barangnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita ketika Terdakwa ditangkap yaitu 2 plastik klip kecil isi shabu, Seperangkat alat bong air mineral pada pipet kaca ada sisa Sabu, 1 buah korek api, dan 1 unit HP merk Vivo type 1938 warna biru muda;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut uangnya ditanggung bersama/patungan antara Terdakwa dan ketiga temannya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa karena disuruh oleh Pak Jay membeli 2 paket shabu kepada Ubay dan nantinya akan digunakan bersama dengan teman-temannya tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu dalam bentuk 2 plastik klip kecil masing-masing sudah diambil sebagian untuk dipakai bersama dengan Pak Jay dan 2 (dua) orang temannya dan pada saat kami amankan masing-masing masih ada sisa sedikit termasuk dalam pipet kaca masih terdapat sisa shabu;
- Bahwa berat keseluruhan 2 paket shabu tersebut 0,36 gram berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut karena inisiatif sendiri dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa HP merk Vivo type 1938 warna biru muda tersebut digunakan oleh Terdakwa dan di dalam HP tersebut ada chat komunikasi untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan tes urine milik Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Olief Mashusda Rosied, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib di rumahnya yang terletak di Dusun Daringan Rt.13 / 04 Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya teman saksi, Ganjar Dwi Ardiansyah mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso diduga telah terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa teman saksi mendapat informasi tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang dalam penangkapan tersebut ketiga temannya berhasil kabur yaitu bernama P. Jay yang beralamat di Pringgodani Jember dan 2 (dua) orang lainnya saya tidak tahu namanya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-temannya saksi tangkap mereka sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap menggunakan alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik kemudian diberi sedotan dan disambung dengan pipet kaca;
- Menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan shabu tersebut dari Ubay sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan 2 plastik klip kecil dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang beralamat di Sekarputih Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 paket shabu tersebut dari Ubay dengan cara sebelumnya memesan terlebih dahulu melalui chat Whatsapp kemudian janji ketemuan di pinggir jalan Jember tepatnya di Desa Grujungan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Bondowoso untuk menyerahkan uang pembelian termasuk menerima barangnya;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita ketika Terdakwa ditangkap yaitu 2 plastik klip kecil isi shabu, Seperangkat alat bong air mineral pada pipet kaca ada sisa Sabu, 1 buah korek api, dan 1 unit HP merk Vivo type 1938 warna biru muda;
  - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut uangnya ditanggung bersama/patungan antara Terdakwa dan ketiga temannya;
  - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa karena disuruh oleh Pak Jay membeli 2 paket shabu kepada Ubay dan nantinya akan digunakan bersama dengan teman-temannya tersebut;
  - Bahwa 2 (dua) paket shabu dalam bentuk 2 plastik klip kecil masing-masing sudah diambil sebagian untuk dipakai bersama dengan Pak Jay dan 2 (dua) orang temannya dan pada saat kami amankan masing-masing masih ada sisa sedikit termasuk dalam pipet kaca masih terdapat sisa shabu;
  - Bahwa berat keseluruhan 2 paket shabu tersebut 0,36 gram berat bersih 0,16 gram;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut karena inisiatif sendiri dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa HP merk Vivo type 1938 warna biru muda tersebut digunakan oleh Terdakwa dan di dalam HP tersebut ada chat komunikasi untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa telah dilakukan tes urine milik Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr Heri Budiono Sp.U, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ahli adalah Kepala Rumah sakit Bhayangkara Tk.II di Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan penyidik satuan Narkoba Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso Nomor : B/45/VIII/2022/Satresnarkoba, tanggal 04 Agustus 2022  
maka telah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Sandi Kurniawan Bin  
Arbak di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;

- Bahwa pemeriksaan test urine dilakukan dengan cara urine (air seni) dimasukkan kedalam botol kecil yang steril lalu alat test trip Narkoba dimasukkan dalam botol berisi air seni dan ditunggu beberapa menit untuk mengetahui hasil positif (+) ataukah negative (-);
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Sandi Kurniawan Bin Arbak diketahui mengandung Amphetamine dan Metamphetamine positive (+) termasuk Narkotika golongan I;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso Nomor : 17/IL.4098F80/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Peminpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso, telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket shabu berat kotor : 0,36 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 06885/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan :
  - Barang bukti dengan nomor : 14447/2022/NNF berupa ; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,059 gram, milik terdakwa SANDI KURNIWAN Bin ARBAK (+) positif Kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. SANDI KURNIAWAN Bin Arbak dengan nomor R/170/VIII/RES.4.2/2022Rumkit tertanggal 05 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Agus Hadianoro sebagai petugas Laboraturium, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (+) dan Methamphetamine (+);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Daringan Rt.13/02 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang bersama 3 (tiga) orang teman yaitu Pak Jay dan 2 (dua) orang lagi yang tidak tahu namanya;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi berupa 2 plastik klip kecil isi shabu, Seperangkat alat bong air mineral pada pipet kaca ada sisa Sabu, 1 buah korek api, dan 1 unit HP merk Vivo type 1938 warna biru muda;
- Bahwa Hanya Terdakwa yang ditangkap sedangkan yang 3 (tiga) orang teman Terdakwa melarikan diri lewat pintu depan ketika Polisi datang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari Ubay yang mengaku beralamat di Sekarputih Bondowoso sebanyak 2 paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ubay dengan cara sebelumnya memesan terlebih dahulu melalui chat Whattsap kemudian janji ketemuan di pinggir jalan Jember tepatnya di Desa Grujugan Bondowoso untuk menyerahkan uang pembelian termasuk menerima barangnya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ubay pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ubay kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa menerima 2 paket shabu dari Ubay;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Ubay kurang lebih 4 tahun yang lalu namun sudah lama tidak pernah berkomunikasi baru seminggu sebelum kejadian Terdakwa bertemu dengan Ubay di rumah teman Terdakwa di Maesan dan kemudian kami sering chat termasuk tanya terkait shabu sehingga ketika ada teman Terdakwa yang menyuruh Terdakwa membeli shabu untuk dipakai bersama kemudian Terdakwa menghubunginya;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu karena Terdakwa disuruh oleh Pak Jay dan shabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip isi shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 gram berat bersih keseluruhan 016 gram;
- 1 (satu) seperangkat alat bong terbuat dari botol air mineral dan pada pipet terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo type 1938 warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Daringan Rt.13/02 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang bersama 3 (tiga) orang teman yaitu Pak Jay dan 2 (dua) orang lagi yang tidak tahu namanya;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi berupa 2 plastik klip kecil isi shabu, Seperangkat alat bong air mineral pada pipet kaca ada sisa Sabu, 1 buah korek api, dan 1 unit HP merk Vivo type 1938 warna biru muda;
- Bahwa Hanya Terdakwa yang ditangkap sedangkan yang 3 (tiga) orang teman Terdakwa melarikan diri lewat pintu depan ketika Polisi datang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari Ubay yang mengaku beralamat di Sekarputih Bondowoso sebanyak 2 paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ubay dengan cara sebelumnya memesan terlebih dahulu melalui chat Whatsapp kemudian janji ketemuan di pinggir jalan Jember tepatnya di Desa Grujungan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bondowoso untuk menyerahkan uang pembelian termasuk menerima barangnya;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ubay pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ubay kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa menerima 2 paket shabu dari Ubay;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Ubay kurang lebih 4 tahun yang lalu namun sudah lama tidak pernah berkomunikasi baru seminggu sebelum kejadian Terdakwa bertemu dengan Ubay di rumah teman Terdakwa di Maesan dan kemudian kami sering chat termasuk tanya terkait shabu sehingga ketika ada teman Terdakwa yang menyuruh Terdakwa membeli shabu untuk dipakai bersama kemudian Terdakwa menghubunginya;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu karena Terdakwa disuruh oleh Pak Jay dan shabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso Nomor : 17/IL.4098F80/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso, telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket shabu berat kotor : 0,36 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 06885/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan :
  - Barang bukti dengan nomor : 14447/2022/NNF berupa ; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,059 gram, milik terdakwa SANDI KURNIWAN Bin ARBAK (+) positif Kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. SANDI KURNIAWAN Bin Arbak dengan nomor R/170/VIII/RES.4.2/2022Rumkit tertanggal 05 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Agus Hadianoro sebagai petugas Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (+) dan Methamphetamine (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Sedangkan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Daringan Rt.13/02 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang bersama 3 (tiga) orang teman yaitu Pak Jay dan 2 (dua) orang lagi yang tidak tahu namanya;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi berupa 2 plastik klip kecil isi shabu, Seperangkat alat bong air mineral pada pipet kaca ada sisa Sabu, 1 buah korek api, dan 1 unit HP merk Vivo type 1938 warna biru muda;
- Bahwa Hanya Terdakwa yang ditangkap sedangkan yang 3 (tiga) orang teman Terdakwa melarikan diri lewat pintu depan ketika Polisi datang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari Ubay yang mengaku beralamat di Sekarputih Bondowoso sebanyak 2 paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ubay dengan cara sebelumnya memesan terlebih dahulu melalui chat Whatsapp kemudian janji ketemuan di pinggir jalan Jember tepatnya di Desa Grujugan Bondowoso untuk menyerahkan uang pembelian termasuk menerima barangnya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ubay pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Ubay kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa menerima 2 paket shabu dari Ubay;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Ubay kurang lebih 4 tahun yang lalu namun sudah lama tidak pernah berkomunikasi baru seminggu sebelum kejadian Terdakwa bertemu dengan Ubay di rumah teman Terdakwa di Maesan dan kemudian kami sering chat termasuk tanya terkait shabu sehingga ketika ada teman Terdakwa yang menyuruh Terdakwa membeli shabu untuk dipakai bersama kemudian Terdakwa menghubunginya;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu karena Terdakwa disuruh oleh Pak Jay dan shabu tersebut untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso Nomor : 17/IL.4098F80/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Sujianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bondowoso, telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket shabu berat kotor : 0,36 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 06885/NNF/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan :
  - Barang bukti dengan nomor : 14447/2022/NNF berupa ; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,059 gram, milik terdakwa SANDI KURNIWAN Bin ARBAK (+) positif Kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. SANDI KURNIawan Bin Arbak dengan nomor R/170/VIII/RES.4.2/2022Rumkit tertanggal 05 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Agus Hadianoro sebagai petugas Laboraturium, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (+) dan Methamphetamine (+);  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) paket kristal warna putih telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa Narkotika Golongan I dengan berat 0,36 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan Narkotika terhadap Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika atas diri Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli, dengan kata lain Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika yang tidak dikategorikan sebagai pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adalah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi sabu berat kotor keseluruhan : 0,36 gram dan berat bersih keseluruhan : 0,16 gram telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan sabu-sabu merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI KURNIAWAN Bin ARBAK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip isi sabu berat kotor keseluruhan : 0,36 gram dan berat bersih keseluruhan : 0,16 gram, 1 (satu) seperangkat alat bong terbuat dari botol air mineral dan pada pipet terdapat sisa sabu. 1 (satu) buah korek api;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo type 1938 warna biru muda;  
**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh Subronto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Tri Dharma Putra, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.